



**PENETAPAN**  
**Nomor 31/Pdt.G/2021/PTA.Pbr.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat banding dalam persidangan Hakim Majelis, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak antara :

**PEMBANDING**, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Swasta, tempat kediaman Kabupaten Pelalawan. Dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada Akbar Romadhon, S.Sy., M.H. dan Rachmat Isra, S.H., Advokat/Pengacara di Kantor Hukum Akbar Romadhon & Partners, beralamat di Kecamatan Ukui Pelalawan, Riau, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 19 Februari 2021 yang telah didaftar dalam Register Surat Kuasa Nomor 60/SK/PA/2021, tanggal 22 Februari 2021, sebagai **Pembanding** dahulu **Pemohon**;  
melawan

**TERBANDING**, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Pelalawan, Riau, sebagai **Terbanding** dahulu **Termohon**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;  
Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

**DUDUK PERKARA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam salinan Putusan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci Nomor

Hal. 1 dari 5 hal. Pen. No.31/Pdt.G/2021/PTA.Pbr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53/Pdt.G/2021/PA.Pkc, tanggal 9 Februari 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 26 *Jumadilakhir* 1442 *Hijriah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci;
3. Menetapkan kedua anak bernama **Anak 1 Pembanding dan Terbanding** dan **Anak 2 Pembanding dan Terbanding**, berada di bawah hadhanah Termohon dengan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada Pemohon untuk bertemu dengan anak-anaknya;
4. Menetapkan Pemohon untuk membayar nafkah bagi kedua anak Pemohon dan Termohon melalui Termohon sebagaimana tersebut pada diktum 3 (tiga) sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
5. Menetapkan Pemohon untuk membayar nafkah idah bagi Termohon sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) selama masa idah;
6. Menetapkan Pemohon untuk memberikan mutah bagi Termohon berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
7. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp322.000,00 (tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Membaca akta pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 Pemohon telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci Nomor 53/Pdt.G/2021/PA.Pkc, tanggal 9 Februari 2021 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah menggunakan haknya untuk membaca berkas (*inzage*), sesuai dengan surat keterangan Panitera

Hal. 2 dari 5 hal. Pen. No.31/Pdt.G/2021/PTA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci Nomor 53/Pdt.G/2021/PA.Pkc.  
masing-masing tanggal 1 Maret 2021 dan tanggal 10 Maret 2021;

Bahwa permohonan banding *aquo* yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dengan Register Nomor 31/Pdt.G/2021/PTA.Pbr. tanggal 18 Maret 2021 dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dengan surat Nomor W4.A/990/HK.05/3/2021, tanggal 19 Maret 2021 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah membaca akta pencabutan permohonan banding yang ditandatangani oleh Kuasa Hukum Pembanding dan Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci pada tanggal 15 Maret 2021 yang menyatakan bahwa Pembanding mencabut permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci Nomor 53/Pdt.G/2021/PA.Pkc. tanggal 9 Februari 2021, dengan melampirkan surat permohonan pencabutan bandingnya tertanggal 15 Maret 2021;

Menimbang, bahwa terhadap perkara banding ini telah ditetapkan Hakim Majelis yang akan memeriksa dan mengadili perkara tersebut, sesuai dengan Penetapan Nomor 31/Pdt.G/2021/PTA.Pbr, tanggal 19 Maret 2021, akan tetapi sebelum Hakim Majelis melakukan persidangan, Pembanding dengan suratnya tanggal 15 Maret 2021 telah mengajukan permohonan pencabutan perkara banding yang ditandatangani oleh Pembanding dan terbanding serta Kuasa Hukum Pembanding;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan banding adalah merupakan hak Pembanding untuk tidak melanjutkan pemeriksaan di tingkat banding, maka Hakim Majelis Tingkat Banding berpendapat permohonan Pembanding untuk mencabut perkaranya pada tingkat banding dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara banding telah dikabulkan, maka Hakim Majelis tingkat banding memerintahkan Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru untuk

Hal. 3 dari 5 hal. Pen. No.31/Pdt.G/2021/PTA.Pbr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencatat dalam register perkara banding, bahwa Pembanding telah mencabut permohonan bandingnya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pembanding (**PEMBANDING**) untuk mencabut perkara bandingnya;
2. Memerintahkan Kepaniteraan Pengadilan tingkat banding untuk mencatat dalam register banding, bahwa permohonan banding yang diajukan Pembanding dinyatakan dicabut;
3. Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci untuk segera memberitahukan bunyi amar penetapan ini kepada para pihak yang berperkara;
4. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada Hari Kamis, tanggal 25 Maret 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 *Sya'ban* 1442 *Hijriah*, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hj. Enita R, S.H. sebagai Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Dra. Hj. Lisdar, M.H. dan Drs. H. M. Yunus Rasyid, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh Dra. Hj. Ida Hamidah, M.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara;

Hal. 4 dari 5 hal. Pen. No.31/Pdt.G/2021/PTA.Pbr.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

ttd

**Hj. Enita R, S.H.**

Hakim Anggota

ttd

**Drs. H. M. Yunus Rasyid, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

ttd

**Dra. Hj. Ida hamidah, M.H.**

Hakim Anggota,

ttd

**Dra. Hj. Lisdar, M.H**

**Rincian biaya perkara**

1. Proses	Rp130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. <u>Meterai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 5 dari 5 hal. Pen. No.31/Pdt.G/2021/PTA.Pbr.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)